

No. 767 / II / DPRD / '59.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH
SWATANTRA TINGKAT KE - II SUKOHARJO.**

menetapkan peraturan - daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH Daerah Swatantra tingkat ke -
II Sukoharjo tentang pemakaian
mobil ambulance milik Pemerintah
Daerah Swatantra tingkat ke -
II Sukoharjo.

Pasal 1.

Mobil ambulance disediakan guna mengangkut orang
sakit, orang perempuan yang akan bersalin dan yang
membutuhkan pertolongan dengan segera.

Pasal 2.

Mobil ambulance tidak boleh dipergunakan untuk
mengangkut mayat.

Pasal 3.

Mobil ambulance diperlengkapi dengan verbandtrom-
mel yang dilayani oleh seorang pegawai Dinas Ke-
sehatan Rakyat Daerah Swatantra tingkat ke - II
Sukoharjo yang seberapa dapat berijazah kursus
memberi pertolongan pertama pada kecelakaan (P.P.P.K)

Pasal 4.

Mobil ambulance harus selalu dalam keadaan
bersih, siap untuk dipakai dan berada dihalaman kantor
Dinas Kesehatan Rakyat Daerah Swatantra tingkat ke-
II Sukoharjo, jika tidak sedang digunakan untuk
keperluan dimaksud dalam pasal 1 peraturan - daerah
ini.

Pasal 5.

(1) Untuk mempergunakan mobil ambulance dipungut pembayaran sebesar Rp. 1,-- (satu rupiah) untuk tiap-tiap kilometer perjalanan dihitung dari tempat yang dimaksud dalam pasal 4 peraturan daerah ini ketempat tujuan pulang - pergi :

a. bagi jarak kurang dari 1,5 km sekurang-kurangnya Rp. 15,-- (lima belas rupiah).

b. bagi jarak yang lebih dari 1,5 km sekurang-kurangnya Rp. 25,-- (dua puluh lima rupiah).

(2) Bagi orang yang tidak mampu yang dapat membuktikan dengan surat keterangan yang sah yang dibuat oleh Instansi Pemerintah setempat, bahwa keadaannya tidak mampu, tidak dipungut pembayaran.

(2) Pembayaran dipungut dengan surat perintah pemungutan uang (S.P.P.U) dari kantor Dinas Kesehatan Rakyat Daerah Swatantra tingkat ke - II Sukoharjo berdasarkan surat permohonan tersebut dalam pasal 6.

Pasal 6.

Pegawai yang ditunjuk untuk menerima permohonan pemakaian mobil ambulance mengisi dalam blanko permohonan rangkap dua, keterangan-keterangan sebagai berikut :

a. nama dan alamat yang mengajukan permohonan untuk mempergunakan mobil ambulance ;

b. nama dan alamat orang yang diangkut ;

c. nama dan alamat orang yang menanggung pembayaran untuk pemakaian mobil ambulance ;

d. sebab memerlukan pengangkutan dengan mobil ambulance ;

e. pangkal dan tempat tujuan pengangkutan ;

f. jam berangkat dan kembalinya mobil ambulance ;

g. banyaknya kilometer yang ditempuh mobil ambulance ;

Pasal 7.

Dewan Pemerintah Daerah menetapkan peraturan - tentang pelaksanaan peraturan - daerah ini.

Pasal 8.

Peraturan - daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke - I Jawa Tengah.

Sukoharjo, 29 September 1959.

A.N. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE-II
SUKOHARJO
Ketua,

A L F A N D I

Diundangkan :

Pada tanggal 20 Pebruari 1961.

Kepala Daerah

ABUTALIB SASTRATENAJA

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat ke - I Jawa Tengah dengan surat keputusan tanggal 1 Pebruari 1960 No. H 121 / 1 / 4.

Sekretaris Daerah,

M. SOEDIJONO.

Telah mendapat persetujuan Panglima Dam VII selaku penguasa Perang Daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan surat keputusan tanggal 3 Mei 1960. nr. KPTS - PPD / 00103 / 5 / 1960.

--oo0oo--